



Sosialisasi Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum pada Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Arista Candra Irawati^{1*}, Binov Handitya², Partono³

Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Indonesia

*email: ruliuinrita@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8668>

Submitted: 9-12-2022

Revised: 11-01-2023

Accepted: 13-02-2023

ABSTRAK

Kata Kunci:
Sosialisasi
Hukum;
Budaya Hukum;
Peningkatan
Kesadaran
Hukum;

Hukum digunakan sebagai sarana pengendali masyarakat, selain mengatur hak dan kewajiban masyarakat hukum juga mampu memberikan hukuman bagi orang yang tidak menaatinya. Kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya, dan kesadaran hukum suatu masyarakat dapat dilihat dari ketaatan masyarakat tersebut terhadap hukum. Lembaga Perasyarakatan merupakan bagian erat proses penegakan hukum sehingga dengan hal itu, penting untuk dilakukan pemahaman hukum bagi warga binaan lembaga perasyarakatan agar tidak melawan hukum kembali. Tujuan dari pengabdian ini untuk meningkatkan pengetahuan hukum warga binaan di Lapas Kelas II A Ambarawa serta diharapkan dapat menjadi warna negara yang taat dan sadar hukum dengan tidak mengulang tindak pidana kembali. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu menggunakan sosialisasi dan diskusi terkait pemahaman hukum warga binaan. Hasil dari kegiatan ini yaitu warga binaan lapas menjadi paham akan pentingnya hukum dan pentingnya menaati hukum, selain itu warga binaan juga paham akan resiko dan ancaman apabila melakukan pelanggaran hukum.

ABSTRACT

Keywords:
Legal
Socialization;
Legal Culture;
Increased Legal
Awareness;

The law is used as a means of controlling society, in addition to regulating the rights and obligations of the legal community, it is also able to provide punishment for people who do not obey it. A person's legal awareness can be seen from his behavior, and the legal awareness of a society can be seen from the community's obedience to the law. Prisons are a close part of the law enforcement process so with that, it is important to have a legal understanding for the residents of the prison so as not to fight the law again. The purpose of this service is to increase the legal knowledge of the assisted citizens in Ambarawa Class II A Prison and is expected to become the color of a law-abiding and law-conscious state by not repeating criminal acts again. The method used in this service is to use socialization and discussion related to the legal understanding of the fostered citizens. The result of this activity is that prison-assisted residents become aware of the importance of

the law and the importance of obeying the law, besides that the assisted residents also understand the risks and threats if they violate the law.

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan memuat ketentuan sanksi di dalamnya. Penjatuhan sanksi merupakan upaya untuk menggiring budaya kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, sehingga fungsi hukum dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Konsep hukum "*Law as a tool of social engineering*" diartikan bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mampu merubah *system social*. Perubahan harus dilakukan dengan berbagai macam perencanaan yaitu *social engineering dan social planning* (Horwitz et al., 1977).

Hukum sebagai agen pengendali sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan suatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau sanksi bagi yang melanggar hukum (si pelanggar). Oleh karena itu hukum dapat mengeluarkan atau memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Hal ini berarti pula bahwa hukum memiliki peranan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat/berperilaku secara benar menurut peraturan sehingga mampu mewujudkan ketentraman bersama. Menurut Satjipto Rahardjo, (1981) tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terlaksananya ketertiban dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu, pertama *struktur*, kedua *substansi (the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have)* dan yang ketiga adalah *budaya hukum* (Ali, 1996). Dari semua faktor itu orientasinya adalah bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta kesadaran masyarakat akan suatu aturan perlu ditingkatkan. Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya suatu hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya dilihat secara spesifikasinya saja, tetapi dapat dilihat secara lebih luas atau secara universal.

Penerapan sistem peradilan pidana terpadu berkait erat dengan pemasyarakatan sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 dinyatakan

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sebagaimana keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan peran Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dan menjadi aspek utama dalam membimbing dan membina Narapidana sebagai warga Binaan. Keberhasilan implementasi hukum sebagai *a tool of engineering* adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam Lembaga Pemasyarakatan bilamana mereka telah usai menjalankan masa hukumannya dan kembali ke masyarakat.

Berdasarkan survei dari tim pengabdian mayoritas warga binaan di Lapas Kelas IIA Ambarawa merupakan orang yang kurang berpendidikan dan tidak mengerti hukum sehingga tidak sedikit warga binaan yang melakukan perbuatan pidana karena lalai ataupun tidak memahami bahaya dari melanggar hukum. Oleh karena itu, tim pengabdian melakukan pengabdian berupa sosialisasi hukum dengan tema "Peningkatan Kesadaran Hukum" untuk membantu menyiapkan warga binaan menjalani dan mengatasi permasalahan yang mungkin muncul berkehidupan sosial kembali.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada warga binaan akan pentingnya kesadaran hukum, sehingga diharapkan nantinya setelah keluar dari lapas warga binaan tidak melakukan perbuatan pidana kembali dan warga binaan juga dapat menyebarluaskan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dari Dosen Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo Ungaran dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi menggunakan pendekatan partisipatif, sehingga para peserta dituntut aktif selama kegiatan berlangsung. Pengabdian ini dilaksanakan melalui pendampingan hukum dengan warga binaan lapas di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. HASIL DAN PEMAHASAN

Tim pengabdian melaksanakan sosialisasi terkait Peningkatan Kesadaran Hukum melalui pemaparan materi. Didalam kegiatan tersebut terdapat tiga materi yang disampaikan yaitu materi mengenai fungsi hukum, materi tentang filosofi penegakan hukum, dan eksistensi kesadaran hukum. Dalam materi pertaman, Pemateri menjelaskan bahwa terkait fungsi hukum dalam masyarakat, mengingat dalam kehidupan sosial di masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu sesuai dengan gambar 1.



Gambar 1. Materi Penjelasan Fungsi Hukum

Perbedaan kepentingan itu diantaranya ada yang selaras dengan kepentingan warga masyarakat lainnya, tetapi ada pula kepentingan yang kemungkinan tidak selaras dan dapat menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan ini merupakan konflik yang harus diselesaikan melalui aturan/hukum yang baik. Pada umumnya, banyak yang beranggapan bahwa hukum baru berfungsi apabila ada konflik. Persepsi ini keliru, sebab hukum berfungsi bukan hanya setelah terjadi konflik, melainkan juga sebelum terjadi konflik. Dan keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. hukum juga akan menimbulkan konflik apabila hukum itu tidak dilaksanakan secara maksimal dan proses pembentukannya tidak bertentangan dengan nilai-yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berfungsi tidaknya hukum itu, tergantung bagaimana hukum itu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat.

Pemateri juga menjelaskan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi dalam masyarakat. Masalah atau konflik, sama sekali tidak dapat dihilangkan di permukaan bumi ini, walaupun demikian, kita tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin meminimalisirkan masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi Hukum:

- a. Fungsi hukum sebagai “*a Tool of Social Control*”

Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana social control dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.

b. Fungsi Hukum sebagai “*a Tool of Engineering*”

Fungsi ini sebagai sarana perekayasa social yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan., oleh karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat.

c. Fungsi Hukum Sebagai Integrator

Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan social. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar.

Langkah konkrit hukum dalam masyarakat hukum adalah hal yang sangat urgen dalam masyarakat karena masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau, begitu pula sebaliknya hukum tanpa masyarakat maka, hukum itu tidak berarti sama sekali. Hukum sebagai *a tool of engineering* adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat *oleh agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mampu merubah *system social*.

Hukum yang digunakan sebagai sarana perubahan dalam masyarakat yaitu dapat berupa Hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis dapat berupa

undangUndang atau yurisprudensi sedangkan hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan masyarakat baik yang belum dikodifikasi ataupun yang telah dikodifikasi. Keseluruhan aturan itu dapat menggerakkan dinamika masyarakat kearah yang lebih baik, jika seandainya hukum itu diaplikasikan dengan penuh kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, karena walaupun hukumnya baik, akan tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak ada (pelaksanaanya), maka hukum itu tidak dapat terlaksana dengan baik.

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai alat pembaharuan dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat. perundang-undangan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Aturan yang dibuat tanpa memperhatikan nilai yuridhis, nilai filosofis dan nilai utilities terhadap masyarakat, maka aturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik, dan akan terjadi peralihan fungsi, sehingga hukum yang awalnya berusaha menciptakan perdamaian. Didalam kegiatan tersebut, warga binaan juga turut aktif dalam diskusi, hal tersebut dapat dilihat melalui gambar 2.



Gambar 2. Warga Binaan Turut Aktif Dalam Sosialisasi

Dalam materi kedua, Pemateri menjelaskan sosialisasi Filosofis penegakan hukum di Indonesia. Ia mengungkapkan Ladasan Filosofis penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia, sehingga negara hadir melalui peraturan perundang-undangan yang di berlakukan untuk menjamin hak tersebut.

Dalam kegiatan tersebut pemateri juga menjelaskan bahwa setiap pelanggaran yang melawan hukum akan menimbulkan dampak kerugian hak-hak orang lain sehingga negara hadir dalam wujud penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Terciptanya keserasian dari penerapan hukum dalam masyarakat tersebut diperlukan responsivitas pemberdayaan masyarakat dalam proses penegakan hukum melalui:

- a. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat;
- b. Pemahaman hukum masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial di mana hukum itu berlaku;
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk memelihara tertib hukum; dan
- d. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar tertib hukum.

Pengabdian tersebut selanjutnya dilaksanakan dengan memberikan pemahaman kepada warga binaan akan pentingnya budaya hukum dan eksistensi peningkatan kesadaran hukum. Pemateri menjelaskan sesuai dengan gambar 3.



Gambar 3. Materi Budaya Hukum

Bahwa, Keberadaan Indonesia sebagai Negara Hukum dapat ditemukan dalam Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), yang berarti Indonesia berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (*machtsstaat*). Hal tersebut, kembali dipertegas pada amandemen UUD NKRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, maka negara Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku. Budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Budaya hukum sebagai nilai-nilai dasar bagi berlakunya hukum, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Bagaimana budaya Hukum Dapat Meningkatkan Kesadaran Hukum? Budaya hukum menyangkut apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan

bagaimana mesin itu digunakan, yang mempengaruhi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Wujud upaya membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia. Kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan foto Bersama antara tim pengabdian dengan pihak lapas sesuai gambar 4.



Gambar 4. Foto Bersama

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat warga binaan lapas kelas IIA Ambarawa menjadi paham dan mengetahui mengenai fungsi penegakan hukum, tujuan hukum, dan pentingnya kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat yang sebelumnya awan dan tidak peduli terhadap hukum menjadi lebih paham dan sadar akan pentingnya ketaatan hukum.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pendampingan hukum dilaksanakan memberikan pengetahuan fungsi hukum dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu agar terselesaikan rasa keadilan, penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud melindungi Hak Asasi Manusia serta budaya hukum eksistensi peningkatan kesadaran hukum. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menjadikan warga binaan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Ambarawa semakin siap beradaptasi pada saat keluar dari Lembaga Perasyarakatan dan tidak mengulang melakukan tindak pidana kembali serta warga negara yang sadar dan taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (1996). *Menguak tabir hukum: suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Chandra Pratama. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKB8rQz.RjjigS8E7LQwx.
- Horwitz, A., Friedman, L. M., Nelson, W. E., & Unger, R. M. (1977). The legal system: A social science perspective. *Contemp. Sociol.*, 6(3), 308.
<https://doi.org/10.2307/2064787>
- Rahardjo, S. (1981). *Hukum dan perubahan Sosial*. Alumni.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
